

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

- a. PT. A merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi diantaranya gula, sedangkan PT. B selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tebu dan pengolahan tebu, PT. B juga merupakan anak perusahaan perseroan yang anggaran penyertaannya 99 % berasal dari negara;
- b. BUMN dalam hal ini PT. B dalam mengadakan kerjasama atau jual beli dengan pihak lain diatur dalam SK Direksi Persero PT. B Nomor: 18.1/SK-Hkm/RNI.01/III/2020 tentang Kebijakan penjualan gula dan tetes. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kebijakan penjualan gula dalam bentuk Bulk dilaksanakan melalui mekanisme lelang dengan menggunakan infrastruktur *E-Auction*. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER - 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Bab II dalam Prinsip Dan Tujuan pasal 3 dalam Prinsip-prinsip GCG Jo Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER- 09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN;

- c. PT. A dan PT. B melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gula berbentuk Bulk kemasan 50 (lima puluh) kg pada tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh kedua direktur utama PT terkait dan tidak melalui mekanisme lelang *e-auction* sesuai dengan prosedur yang seharusnya;
- d. Adapun isi perjanjian jual beli gula antara PT. A dan PT. B dengan nomor: 117/S.Pj/RW-II.01/VI/2020 yaitu:
 1. PT. B akan menjual gula kepada PT. A 15.000. (lima belas ribu) ton.
 2. PT. B akan menjual gula kepada PT. A sepakat harga acuan sementara jual beli sebesar Rp. 10.000/kg dan PT. A akan memberikan uang muka pembelian sebesar Rp. 10.000.000.000. setiap bulannya atau disebut uang muka, dan akan dibayarkan setiap tanggal 2 bulan berjalan berdasarkan surat perintah setor (SPS) yang diterbitkan oleh PT. B kepada PT. A.
 3. Jadwal pembayaran uang muka dari PT. A kepada PT. B adalah:
 - a. 02 Juli 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000.
 - b. 02 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000.
 - c. 02 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000.
 - d. 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000.

- e. 02 November 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000.
 - f. 02 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000.
4. Pembayaran atas gula yang dibeli PT. A dari PT. B dilakukan melalui transfer BRI ke rekening PT. B.
 5. Jumlah kuantum maksimal pengambilan gula setiap bulan sejumlah 2.500 ton.
 6. Rekonsiliasi dilakukan pada akhir bulan Oktober 2020 untuk menghitung pembayaran uang muka dan pengambilan gula atas transaksi periode Juli s/d Oktober 2020. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi PT. A kurang melakukan pembayaran uang muka atas pengambilan gula maka PT. B wajib melakukan penambahan uang muka yang setara dengan acuan harga sementara. Apabila penambahan pembayaran uang muka belum dilakukan oleh PT. A maka PT. B berhak tidak memberikan DO untuk pengambilan gula bulan November dan Desember 2020.
 7. Apabila pembayaran uang muka telah dilakukan oleh PT. A maka PT. B akan menerbitkan *Delivery Order* (DO) yang berlaku 1 bulan sejak diterbitkan.
 8. Gula akan diambil sendiri oleh PT. A atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. A digudang PT. B berdasarkan DO.
 9. Atas gula yang belum diambil melebihi batas waktu DO, PT. A akan dikenakan sewa gudang sesuai ketentuan yang berlaku.

10. PT. A menjamin dan bertanggungjawab atas pelunasan pembayaran pembelian gula kepada PT. B dengan memberikan cek/giro senilai Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh milyar rupiah) yang dapat dicairkan pada saat pengakhiran kontrak selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember 2020.
 11. Keterlambatan pembayaran oleh Pihak PT. A dikenakan sanksi denda sebesar 1 % perhari dari jumlah yang belum dibayar dengan denda maksimum sebesar 5 % dari jumlah yang belum dibayar atau maksimum 30 hari sejak jatuh tempo.
 12. Keterlambatan penyerahan gula oleh pihak PT. B dikenakan sanksi denda sebesar 1 % perhari dan jumlah yang belum diambil dengan denda maksimum sebesar 5 % atau maksimum dari jumlah nilai transaksi atas gula yang diserahkan.
 13. Apabila PT. A tidak melakukan pembayaran sesuai waktu maka PT. B akan mengambil langkah hukum pidana atau perdata
- e. Sebelum PT. A melakukan kontrak jual beli dengan PT. B, PT. A sudah melakukan kontrak jual beli dengan CV. C dikarenakan PT. A kekurangan dana. Dimana nantinya pembayaran yang dilakukan oleh CV. C kepada PT. A akan dipergunakan untuk membayar kepada PT. B dan marginnya digunakan untuk membayar kepentingan perusahaan A dan anak perusahaanya;
 - f. Sampai bulan Oktober 2020 PT. B sudah mengeluarkan DO

sebanyak 10 ton terhadap PT. A sedangkan CV. C sampai dengan bulan Oktober sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. A seharusnya sudah menerima 13.500 ton sehingga masih ada selisih kewajiban PT. A kepada CV. C sebesar 3.500 ton;

g. Pada hari Selasa tanggal 03 November 2021 telah dilakukan proses rekonsiliasi data pembayaran uang muka dan dan pengambilan gula atas transaksi periode bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 antara PT. A kepada PT. B, dimana berdasarkan hasil rekonsiliasi, realisasi transaksi PT. A yaitu:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Jumlah gula yang telah diambil (ton) | : 8.989 ton (Delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan) |
| Harga Acuan/ton | : Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) |
| Jumlah uang yang harus dibayar | : Rp. 89.890.000.000 (Delapan puluh sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) |
| Jumlah uang yang telah dibayar | : Rp. 67.000.000.000 (Enam puluh tujuh milyar rupiah) |

| | |
|------------|---|
| Kekurangan | : Rp. 22.890.000.000 |
| Pembayaran | (Dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) |

- h. Terhadap kekurangan pembayaran senilai Rp. 22.890.000.000 (*dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*) ditambah pembayaran uang muka bulan November 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*), maka Direktur Utama PT. A yang telah mengetahui bahwa pembayaran dari CV. C telah diterima oleh PT. A dan masih terdapat kekurangan kewajiban DO kepada CV. C sebab uang tersebut telah digunakan untuk pembayaran kebutuhan lainnya dari PT. A beserta anak perusahaannya, kemudian dengan sengaja menerbitkan Cek dengan dana tidak tersedia (cek kosong) dan menyerahkan kepada PT. B melalui Kabid Akutansi dan Keuangan saudara PT. B, yaitu:
1. Cek No Warkat : CGA 122034 tanggal penarikan 30 November 2020 senilai Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) an PT. A yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. A;
 2. Cek No Warkat : CGA 122030 tanggal penarikan 15 Desember 2020 senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an PT. A yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. A;

3. Cek No Warkat : CGA 122031 tanggal penarikan 31 Desember 2020 senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an PT. A yang ditandatangani oleh selaku Direktur Utama PT. A;
- Cek kosong tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Jual Beli Gula antara PT. A dengan PT. B yang menyatakan “PIHAK KEDUA wajib melakukan penambahan uang muka yang setara dengan acuan harga sementara, apabila penambahan pembayaran uang muka belum dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak tidak memberikan DO untuk pengambilan Gula bulan November dan Desember 2020” dan guna menerbitkan DO pada bulan November dan Desember 2020”;
- i. Setelah menerima cek tersebut, maka Kabid Akutansi dan Keuangan PT. B dengan tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran cek, selanjutnya Direktur Produksi telah menerbitkan DO gula nomor: 08-KEU/41470/XII/20.GL.002 sejumlah 25.000 kuintal yang ditandatangani oleh Direktur Produksi;
- j. Sampai dengan bulan Desember 2020 total pembayaran yang dilakukan oleh PT. A kepada PT. B adalah sebanyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran/kerugian PT. B sebesar Rp. 63.441.935.000 (*enam puluh tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

- k. Berdasarkan surat keterangan dari PT Bank X kantor Cabang Cirebon Kartini tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp. 12.000.000.000. (dua belas milyar rupiah) tanggal penarikan 30 November 2020 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) alasan penolakan Saldo Tidak Cukup, 14 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tanggal penarikan 15 Desember 2020 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) alasan penolakan syarat formal cek tidak dipenuhi, tanda tangan tidak sesuai dengan specimen/SVS dan 14 Januari 2021 sebesar Rp. 90.000.000.000. (sembilan puluh milyar) tanggal penarikan 31 Desember 2020 dengan alasan penolakan : syarat formal cek tidak dipenuhi, tanda tangan tidak sesuai dengan specimen/SVS.
- l. PT. B mengirimkan somasi I tanggal 01 Pebruari 2021 nomor 279/S.Pemb/RW-II.01/II/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa PT. A telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 103.000.000.000. (seratus tiga milyar rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp. 60.441.935.765. (enam puluh milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang jatuh tempo tanggal 15 Desember 2020, kalau belum membayar juga akan mengambil langkah hukum pidana atau perdata.
- m. PT. B mengirimkan somasi II tanggal 17 Pebruari 2021 nomor

389/S.Pemb/RW-II.01/II/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa PT. A harus melaksanakan kewajibannya melakukan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 60.441.935.765. (enam puluh milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat somasi ini, kalau belum membayar juga akan mengambil langkah hukum pidana atau perdata.

n. Bahwa untuk mengurangi kerugian PT. B tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh PT. A sebanyak Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*) dengan perincian:

1. Tanggal 21 April 2021 sebanyak Rp. 1.000.000.000 transfer dari Rekening BNI PT. A : 0442945053 ke rekening PT. B
2. Tanggal 06 Mei 2021 sebanyak Rp, 2.000.000.000 transfer melalui Rekening PT. A di Bank Mandiri No Rek : 1010000928927 ;
3. Tanggal 08 Juni 2021 sebanyak Rp. 1.000.000.000 transfer melalui Rekening PT. A di Bank Mandiri No Rek : 1010000928927 ;
4. Tanggal 11 Juni 2021 sebanyak Rp. 1.000.000.000 transfer dari Rekening BNI PT. A : 0442945053 ke rekening PG. B.

B. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Apakah tindakan penggunaan cek kosong yang dilakukan direktur perusahaan PT. A untuk pembayaran kepada PT. B tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana upaya pidana maupun perdata yang dapat ditempuh oleh PT. B sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur PT. A terkait penggunaan cek kosong sebagai pembayaran kepada PT. B?